

Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (Kasus PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang)

Aldo Putra Darmawan

aldoputra14101999@gmail.com

Universitas Katolik Soeijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel.IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRAK : Penelitian ini berjudul “PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT GUNUNG KAWI SEMARANG)”, bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian kredit, faktor penyebab wanprestasi, dan penyelesaian wanprestasi di Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan metode ini penulis akan memperoleh data dengan melakukan wawancara dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang serta memahami hal yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan terkait hal yang diteliti. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menelaah, dan memberikan gambaran mengenai hal yang diteliti kemudian dianalisis. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Perjanjian Kredit di Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang berbentuk akta di bawah tangan, baku dengan klausul baku di dalamnya, (2) Wanprestasi yang dilakukan Debitur disebabkan karena faktor kesalahan berupa kelalaian, dan keadaan memaksa, (3) Penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan dengan cara non litigasi berupa negosiasi, restrukturisasi kredit, perjanjian pembaharuan hutang.

Kata kunci : Perjanjian Kredit, Jaminan, dan Wanprestasi.

ABSTRACT : *This study entitled "SETTLEMENT OF DEFAULTS IN CREDIT AGREEMENTS WITH MOTOR VEHICLE OWNER BOOK GUARANTEES (CASE STUDY AT PT. GUNUNG KAWI PEOPLE'S CREDIT BANK SEMARANG)", aims to find out the form of credit agreements, factors causing default, and settlement of defaults at the Gunung Gunung Kawi People's Credit Bank*

Semarang. This study uses a qualitative method. With this method the author will obtain data by conducting interviews with the Gunung Kawi People's Credit Bank Semarang, and understanding the things being studied. Data collection techniques through interviews, and library research related to the things being studied. The specifications of this research are analytical descriptive by reviewing and providing an overview of the things studied and then analyzed. The results of this study found that (1) the Credit Agreement at the Gunung Gunung Kawi People's Credit Bank Semarang is in written form, underhanded deed, standard with standart cause in it, (2) Default by the Debtor is caused by errors in the form of negligence, and coercive circumstances, (3) Settlement Default which is carried out by means of Non Litigation in the form negotiations, credit restructuring, debt renewal agreement.

Keywords : Credit Agreement, Guarantees, And Default.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Salah satu cara memperoleh dana adalah melalui pinjaman ke bank. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".¹

Bank dari jenisnya dibedakan menjadi 2 yaitu bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa "Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan, atau

¹ JDIIH BPK RI, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46599/uu-no-7-tahun-1992>, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>, pada tanggal 5 Oktober 2022, pukul 14.56.

berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.²

Menurut Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank umum memiliki lingkup usaha sebagai berikut³ :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan, /atau bentuk lainnya.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun kepentingan perintah nasabahnya :
 - a. Surat-surat wessel termasuk wesel yang diakspetasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat surat dimaksud.
 - b. Surat pengakuan hutang, dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan perdagangan surat surat dimaksud.
 - c. Kertas perbendaharaan Negara, dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e. Obligasi.
 - f. Surat dagang berjangka dalam waktu 1 (satu) tahun.
 - g. Instrument surat berharga yang berjangka sampai 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek, dan sarana lainnya.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang, dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan dan, atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
14. Melakukan kegiatan pada valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
15. Melakukan penyertaan modal pada bank, atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan oleh Bank Indonesia.
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun, dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.⁴

⁴ *Ibid.*

Selain bank umum, terdapat bank lainnya yaitu Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.⁵

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, BPR juga memiliki beberapa ruang lingkup usaha yaitu⁶ :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan, atau tabungan pada bank lain.⁷

Berdasarkan ruang lingkup usaha seperti disebutkan di atas baik bank umum dan BPR, memiliki persamaan yaitu perihal menyalurkan kredit pada masyarakat. Menyalurkan kredit pada masyarakat melalui perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah perikatan antara bank dengan Debitur tentang pemberian kredit oleh bank kepada Debitur.⁸ Perjanjian kredit terdapat di Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang yang selanjutnya disebut sebagai BPR Gunung Kawi Semarang, dengan menerapkan prinsip-prinsip adanya kesepakatan antara Debitur, dan Kreditur (BPR Gunung Kawi Semarang).

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Perkreditan*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017, hlm.2.

Dalam pemberian kredit BPR Gunung Kawi Semarang memiliki beberapa produk diantara yaitu kredit tanpa potongan, kredit modal kerja, pembelian kendaraan baru, modal usaha rekening koran, dan modal kerja usaha jangka pendek. Produk kredit BPR Gunung Kawi Semarang tersebut terdapat jaminan, yaitu jaminan kebendaan berupa surat kendaraan bermotor.⁹

Jaminan kebendaan tercantum dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa segala kebendaan si berhutang (Debitur) baik yang bergerak, dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Hal tersebut berarti semua kekayaan seseorang dijadikan jaminan untuk semua kewajibannya, yaitu semua utangnya.¹⁰

Jaminan merupakan tanggungan atas pinjaman yang diterima berupa garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang, kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Jaminan kebendaan ini berupa buku pemilik kendaraan bermotor, dapat digunakan sebagai pelunas utang Debitur, apabila terjadi suatu permasalahan dalam perjanjian kredit di BPR Gunung Kawi Semarang.

Dalam kenyataannya terdapat masalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan kebendaan berupa buku pemilik kendaraan bermotor yaitu wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak melakukan apa yang dijanjikannya.¹¹ Bentuk dari wanprestasi, yaitu : tidak berprestasi sama sekali, berprestasi, tapi tidak bermanfaat lagi, tidak dapat diperbaiki, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi secara tidak baik, atau tidak sebagaimana mestinya, melakukan sesuatu, namun menurut perjanjian tidak boleh.¹²

Wanprestasi terjadi di BPR Gunung Kawi Semarang. Wanprestasi ini, bahwa Debitur tidak membayar cicilan kredit dalam periode bayar tertentu sesuai dengan perjanjian, yang seharusnya Debitur melakukan kewajiban untuk membayar

⁹ Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi, *Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi*, diakses dari www.bprgunungkawi.com, pada tanggal 5 Oktober 2022, pukul. 15.00.

¹⁰ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 11

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermedia, 1996, hlm. 45.

¹² Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 80-81.

cicilan kredit dalam periode bayar tertentu sesuai dengan perjanjian sebesar Rp. 2.186.667,00 (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) (angsuran pokok dan bunga) tiap bulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (KASUS PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT GUNUNG KAWI SEMARANG)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perjanjian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang?
2. Apa saja faktor penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang?
3. Bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang?

C. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah, dan tujuan penelitian tersebut, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks. Metode ini berdasarkan pada (1) bukti nyata berupa peristiwa wanprestasi, (2) metode ini menggunakan interaksi langsung peneliti dengan sumber data (pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang), dan (3) penelitian ini memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman atas data yang diperoleh.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya penulis ingin menelaah, dan menggambarkan penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang. Elemen penelitiannya yaitu perjanjian kredit, dan peristiwa wanprestasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan untuk mengumpulkan data primer dengan cara wawancara dengan pihak terkait yaitu pihak Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari data sekunder seperti teori atau pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini, sebagai berikut :

1) Bahan-bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapuan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder
Berupa buku-buku, jurnal, berita, artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan bahan tersier
Berupa bahan bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan primer, dan sekunder.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah, diperiksa, dipilih, dilakukan *editing* dan *coding*. Setelah proses pengolahan data selesai, dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka data disusun secara sistematis, uraian-uraian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap *element* penelitian. Data yang dibutuhkan berupa : perjanjian kredit, dan peristiwa wanprestasi.

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang

Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi yang selanjutnya disebut BPR Gunung Kawi adalah perkumpulan korporasi yang didirikan pada tanggal 12 Mei 1969 dengan nama Unit Bank Pasar Kosgoro Perwakilan VIII. Sebelum menjadi Perseroan Terbatas (PT), PT BPR Gunung Kawi adalah merupakan

perkumpulan koperasi yang didirikan pada tanggal 12 Mei 1969 dengan nama Unit Bank Pasar Kosgoro Perwakilan VII.¹³

Kosgoro sendiri merupakan singkatan dari Koperasi Serba Usaha Gotong Royong dan kemudian berubah menjadi organisasi kemasyarakatan Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong, yang merupakan kelanjutan dari usaha kolektif para pemuda pejuang yang aktif dalam perang kemerdekaan 1945 sampai 1950 dimana dengan Tri Dharmanya yaitu Pengabdian, Kerakyatan dan Solidaritas ingin tetap melanjutkan perjuangannya untuk berusaha menumbuhkan, dan menggerakkan ekonomi rakyat walaupun kecil, tetapi nyata.¹⁴

BPR Gunung Kawi memiliki suatu produk yaitu produk kredit. Kredit ini juga terdapat di Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang yang selanjutnya disebut BPR Gunung Kawi Semarang antara 2 pihak yaitu pihak Kreditur (BPR Gunung Kawi Semarang), pihak Debitur.¹⁵

Kredit di BPR Gunung Kawi Semarang memiliki tahap tahap disebut sebagai kronologi pengikatan kredit, apabila Debitur, BPR Gunung Kawi Semarang telah melewati kronologi pengikatan kredit, dan menyetujui semua ketentuan ketentuan yang terdapat dalam kredit, maka Debitur dapat menggunakan jasa kredit yang dimiliki oleh BPR Gunung Kawi Semarang.¹⁶

BPR Gunung Kawi Semarang akan menerbitkan perjanjian setelah Debitur, BPR Gunung Kawi Semarang menyetujui ketentuan ketentuan kredit yang dinamakan perjanjian kredit berbentuk akta di bawah tangan, dan baku yang di dalamnya terdapat klausul baku, sebagai tindakan lanjutan setelah para pihak sepakat atas semua ketentuan ketentuan kredit.¹⁷

Di BPR Gunung Kawi Semarang dalam pelaksanaan kredit tersebut mengalami kendala, memiliki cara penyelesaian masalah yaitu melalui non

¹³ Wawancara dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang pada tanggal 13 Oktober 2022.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

litigasi dan litigasi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan kredit dengan sebelumnya adanya kesepakatan dari para pihak.¹⁸

Penyelesaian masalah non litigasi di BPR Gunung Kawi Semarang dengan cara menyelesaikan masalah di luar pengadilan melalui negosiasi. Negosiasi ini para pihak, mengkomunikasikan keinginan masing-masing sesuai keadaan, dan kondisi. Para pihak setelah mengkomunikasikan keinginan masing-masing tersebut, dapat ditemukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut yang disepakati oleh para pihak.¹⁹

Selain non litigasi, terdapat juga cara penyelesaian melalui litigasi di BPR Gunung Kawi Semarang. Litigasi ini menyelesaikan masalah melalui pengadilan. Dalam litigasi ini dilakukan, apabila salah satu pihak benar benar tidak melakukan kewajibannya. Litigasi ini, salah satu pihak mengajukan gugatan di pengadilan dengan menggunakan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.²⁰

2. Kronologi Pengikatan Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang

Di BPR Gunung Kawi Semarang memiliki tahapan dalam kredit yang harus dilalui oleh para pihak disebut kronologi pengikatan kredit. Kronologi pengikatan perjanjian kredit di BPR Gunung Kawi Semarang tersebut, sebagai berikut :²¹

a. Pengajuan Permohonan Kredit

Debitur yang ingin mengambil kredit di BPR Gunung Kawi Semarang dapat menghubungi pihak BPR Gunung Kawi Semarang supaya pihak BPR Gunung Kawi Semarang mengetahui permohonan Debitur yang akan mengambil kredit di BPR Gunung Kawi Semarang. Dalam tahap ini BPR Gunung Kawi Semarang melihat pengajuan permohonan kredit untuk

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

dianalisis lebih lanjut oleh pihak BPR Gunung Kawi, kemudian tahap berlanjut ke tahap analisa kredit.²²

b. Analisa Kredit

Setelah adanya permohonan debitur yang akan mengambil kredit di BPR Gunung Kawi Semarang, maka Pihak BPR Gunung Kawi Semarang ini memberi kesempatan pada pihak calon debitur untuk terlebih dahulu melihat, dan mengamati surat permohonan peminjaman kredit yang disediakan oleh BPR Gunung Kawi Semarang.²³

Debitur menyetujui semua ketentuan yang terdapat di formulir permohonan peminjaman kredit, Debitur dapat mengisi semua ketentuan yang terdapat di formulir permohonan peminjaman kredit, dan pihak BPR Gunung Kawi Semarang menganalisis permohonan kredit dari Debitur. Tahap selanjutnya, dapat dilanjutkan ke tahap putusan.²⁴

c. Putusan

Putusan ini merupakan pihak BPR Gunung Kawi Semarang memberi putusan terkait permohonan pengikatan kredit diterima, atau tidak permohonan pengajuan kredit yang diajukan oleh Debitur. Permohonan pengajuan kredit Debitur ini, jika diterima BPR Gunung Kawi Semarang akan menghubungi, mengkoordinasikan dengan Debitur terkait hal tersebut, segera dapat dibuat perjanjiannya, tetapi dapat juga permohonan pengikatan kredit dari Debitur tidak diterima, maka permohonan pengikatan Debitur ditolak, dan tidak dibuat perjanjiannya.²⁵

Putusan ini akan dilanjutkan ke tahap yaitu, tahap penandatanganan akad kredit sebagai tindak lanjut atas adanya persetujuan para pihak terkait permohonan kredit dari Debitur, dan BPR Gunung Kawi Semarang akan dapat membuatkan perjanjiannya mengenai hal tersebut.²⁶

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

d. Penandatanganan Akad Kredit

Tahap penandatanganan akad kredit ini merupakan tahap lanjutan setelah putusan, dimana permohonan kredit yang diajukan Debitur diterima oleh BPR Gunung Kawi Semarang. Penandatanganan akad kredit ini, para pihak menandatangani perjanjian kredit sebagai wujud telah terjadi kesepakatan para pihak, diterimanya permohonan pengajuan kredit dari Debitur.²⁷

Pada tahap penandatanganan akad kredit, ini muncul adanya hak, kewajiban. Hak, kewajiban para pihak yaitu BPR Gunung Kawi Semarang sebagai Kreditur, Nasabah sebagai Debitur. BPR Gunung Kawi Semarang memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak
 - a. Mendapatkan angsuran pembayaran cicilan kredit.
 - b. Menagih kredit.
 - c. Memberi putusan.²⁸
2. Kewajiban :
 - a. Memberikan pencairan kredit.
 - b. Menjual, atau melelang jaminan, apabila Debitur tidak dapat membayar cicilan kredit.
 - c. Menerima pembayaran cicilan kredit Debitur.²⁹

Di atas merupakan hak, kewajiban BPR Gunung Kawi Semarang, sedangkan Pihak Debitur mempunyai hak, dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak :
 - a. Mendapatkan pencairan kredit.
 - b. Memberikan informasi tujuan kredit.
2. Kewajiban :
 - a. Membayar cicilan kredit.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

b. Menerima putusan dari Kreditur untuk menjual atau melelang jaminan kredit apabila Debitur tidak dapat membayar cicilan.³⁰

e. Pencairan Kredit

Pencairan kredit ini merupakan tahap selanjutnya dari penandatanganan akad kredit. Pada tahap ini pihak BPR Gunung Kawi Semarang akan mencairkan kredit dengan memberikan uang kepada Debitur sesuai permintaan nominal pinjaman kredit dari Debitur.³¹

3. Kasus

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan BPR Gunung Kawi Semarang, bahwa Debitur menggunakan kredit milik BPR Gunung Kawi Semarang sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) selama 2 tahun pada tanggal 24 Juni 2020 sampai 24 Juni 2022 periode bayar dengan jaminan fidusia mobil barang berupa mobil pick up Mitsubishi L300. Debitur membayar cicilan kredit setiap bulan dengan angsuran pokok Rp 1.666.667,00 (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan bunga Rp 520.0000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), sehingga angsuran total kredit sebesar Rp 2.186.667 (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) (angsuran pokok dan bunga) setiap bulan.

Pada periode pembayaran tanggal yaitu tanggal 24 November 2020 Debitur melakukan pembayaran cicilan kredit sesuai dengan perjanjian sebesar Rp 2.186.667,00 (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) (angsuran pokok dan bunga) tiap bulan, namun pada periode selanjutnya yaitu 24 Desember 2020 sampai 24 Februari 2021 Debitur tidak membayar cicilan kredit sesuai perjanjian sebesar Rp 2.186.667,00 (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) (angsuran pokok dan bunga) tiap bulan karena pandemi Covid-19.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Kondisi yang sedang dialami oleh Debitur berupa usaha yang dimiliki Debitur berupa jasa angkut sedang tidak banyak menggunakan jasa, sehingga membuat kondisi keuangan Debitur tidak baik. Kondisi keuangan Debitur tidak baik, oleh karena itu Debitur tidak memungkinkan untuk membayar cicilan kredit sesuai perjanjian.

Debitur meminta kepada pihak BPR Gunung Kawi Semarang agar diberi keringanan dalam pembayaran cicilan kreditnya, oleh BPR Gunung Kawi Semarang permintaan tersebut disetujui, sehingga kemudian dilakukan pembaharuan hutang. Melalui pembaharuan hutang tersebut, Debitur hanya diminta untuk membayar bunganya saja sebesar Rp 520.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan untuk masa sisa cicilan yang belum dibayar.

Mulai bulan Desember 2020 sampai Februari 2021 (3 bulan), apabila Debitur telah melunasi cicilan dengan skema Rp 520.000,00 setiap bulan, periode selanjutnya menggunakan ketentuan dalam perjanjian kredit yang pertama sebelum pembaharuan hutang. Hanya membayar cicilan bunga kredit saja sebesar Rp 520.000 tiap bulan pada Periode bayar 24 Desember 2020 sampai 24 Februari 2021, Debitur hanya dapat membayar cicilan bunga kredit saja sebesar Rp 520.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tiap bulan.

B. Pembahasan

1. Bentuk Perjanjian Kredit Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang

Di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara spesifik perjanjian harus tertulis atau tidak tertulis, tetapi terdapat ketentuan bentuk bentuk akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau

dihadapan pegawai pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya

Selain itu, Akta di bawah tangan terdapat di dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat-surat, register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum. Dari pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa akta di bawah tangan dapat dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum.³²

Perjanjian kredit dalam kasus pelaksanaan perjanjian kredit merupakan akta di bawah tangan, sesuai dengan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti uraian di atas karena perjanjian kredit ini dibuat oleh para pihak saja, tanpa perantara seorang pegawai umum.

Dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perjanjian boleh mencantumkan klausul baku, tetapi tidak boleh mencantumkan klausul baku yang letak, atau bentuknya sulit terlihat, atau tidak dapat dibaca secara jelas, pengungkapannya sulit dimengerti.³³

Perjanjian kredit di kasus pelaksanaan perjanjian kredit ini bisa dikatakan sebagai perjanjian baku yang di dalamnya menerapkan klausul baku. Klausul baku dalam perjanjian kredit merupakan hasil dari ketentuan ketentuan yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, dan letaknya tidak sulit terlihat, terbaca, maka perjanjian kredit dalam kasus pelaksanaan perjanjian kredit ini sudah sesuai dengan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³² *Ibid.*

³³ JDIIH BPK RI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>, pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 10.01.

Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa perjanjian kredit dalam penelitian ini perjanjian kredit berbentuk akta di bawah tangan, baku dengan klausul baku di dalamnya, dan menerapkan ketentuan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Faktor Penyebab Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang

Perjanjian kredit di BPR Gunung Kawi Semarang dalam pelaksanaannya pernah terjadi masalah yaitu wanprestasi. Wanprestasi ini dilakukan oleh Debitur dengan tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian berupa tidak membayar cicilan kredit sesuai perjanjian. Wanprestasi pada umumnya terjadi disebabkan karena kesalahan dan keadaan memaksa seperti yang tercantum dalam Pasal 1243, Pasal 1244, dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Wanprestasi ini juga pernah terjadi di Bank Perkreditan Gunung Kawi. Wanprestasi ini dilakukan oleh salah satu pihak yaitu Debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit.³⁴ Debitur melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit ini berupa tidak membayar cicilan kredit pada periode bayar tertentu sesuai dengan perjanjian yang disebabkan karena kesalahan bahwa Debitur lalai untuk memenuhi kewajibannya.

Kesalahan Debitur bahwa lalai memenuhi kewajiban, diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa penggantian biaya, bunga dan rugi, apabila Debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampukannya. Jadi dapat dikatakan bahwa Debitur dapat dikenakan penggantian biaya, bunga, dan rugi karena telah lalai memenuhi perjanjian,

³⁴ R Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. cit.*, hlm. 324-325.

terlambat melakukan kewajiban, atau prestasi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.³⁵

Dalam kasus pelaksanaan perjanjian kredit ini, Debitur lalai untuk memenuhi perjanjian dengan tidak membayar cicilan kredit sesuai dengan perjanjian, dapat diberi penggantian biaya, bunga dan rugi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun tidak dilakukan karena suatu alasan.

Menurut Pasal 1244, dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa Debitur tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang diwajibkan karena suatu hal yang tidak terduga, tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, tidak ada itikad buruk, tak disengaja disebut sebagai keadaan memaksa.³⁶

Dalam kasus pelaksanaan perjanjian kredit, Debitur tidak melaksanakan kewajibannya karena keadaan memaksa berupa usaha yang dimiliki Debitur sedang tidak banyak yang menggunakan jasa Usaha Debitur disebabkan masih terdapat pembatasan sosial dalam masyarakat. Usaha yang dimiliki Debitur sedang tidak banyak yang menggunakan jasa usaha Debitur tersebut, membuat kondisi ekonomi Debitur kurang baik, sehingga Debitur tidak membayar cicilan kredit pada periode bayar tertentu sesuai perjanjian. Hal tersebut tidak diduga oleh Debitur, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Debitur, tidak ada itikad buruk dari Debitur, dengan Debitur mengkomunikasikan kepada BPR Gunung Kawi Semarang, tidak disengaja oleh Debitur, dan mencari solusi sesuai kondisi, keadaan masing masing pihak, sesuai dengan Pasal 1244, Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dilihat dari kondisi Debitur, maka faktor penyebab Debitur Wanprestasi yang paling dominan antara faktor kesalahan dan keadaan memaksa dalam kasus pelaksanaan kredit ini adalah faktor keadaan

³⁵ *Ibid*, hlm. 324.

³⁶ *Ibid*, hlm, 324-325.

memaksa karena kondisi yang dialami Debitur lebih mempengaruhi Debitur tidak membayar cicilan kredit yang dimiliki Debitur sesuai dengan perjanjian pada periode bayar tertentu daripada kelalaian yang dilakukan Debitur untuk membayar cicilan kredit sesuai dengan perjanjian.

Kondisi Debitur berupa usaha jasa angkut yang dimiliki Debitur sedang tidak banyak menggunakan usaha Debitur berupa jasa angkut, maka membuat pemasukan atau pendapatan Debitur yang utama berkurang. Pemasukan atau pendapatan Debitur yang utama berkurang membuat Debitur kesulitan membayar cicilan kredit sesuai perjanjian.

Debitur mengalami kondisi tersebut di atas, tidak terduga, tidak bisa dipertanggungjawabkan padanya, tidak ada itikad buruk serta tidak sengaja karena Debitur tidak menduga hal tersebut terjadi, Debitur tidak adanya kehendak, kesengajaan untuk membuat usaha yang dimilikinya merupakan pendapatan atau pemasukan utama untuk membayar cicilan kredit yaitu jasa angkut tidak banyak yang menggunakan jasa usaha Debitur tersebut, maka keadaan tersebut merupakan keadaan memaksa yang membuat Debitur kesulitan untuk membayar cicilan kredit pada tersebut dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa yang membuat Debitur kesulitan untuk membayar cicilan kredit sesuai perjanjian sebesar Rp 2.186.667,00 (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) (angsuran pokok dan bunga) tiap bulan pada periode bayar 24 Desember 2020 sampai 24 Februari 2021, dan periode bayar 24 Desember 2020 sampai 24 Februari 2021 Debitur akhirnya hanya membayar cicilan bunga kreditnya saja sebesar Rp 520.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tiap bulan.

3. Bentuk Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang

Pelaksanaan perjanjian kredit di BPR Gunung Kawi Semarang pernah terjadi suatu masalah yaitu wanprestasi. Wanprestasi ini dilakukan oleh Debitur berupa Debitur tidak membayar cicilan kredit sesuai dengan

perjanjian. Wanprestasi ini diselesaikan dengan suatu cara dengan penyelesaian sengketa yang terdapat di BPR Gunung Kawi Semarang.

Pada umumnya penyelesaian sengketa dilakukan dengan non litigasi atau litigasi. Non litigasi adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian sengketa,³⁷ sedangkan litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.³⁸

Di BPR Gunung Kawi Semarang, memiliki cara menyelesaikan masalah yaitu dengan cara non litigasi dan litigasi. Non litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, dengan cara negosiasi, sedangkan litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Dalam kasus pelaksanaan perjanjian kredit, para pihak memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara *non litigasi* berupa negosiasi karena masih ada itikad baik dari Debitur untuk membayar cicilan kredit sesuai keadaan, dan kondisi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana mengatur adanya alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh para pihak dengan negosiasi.

Pasal 1245, Pasal 1245 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, bahwa Debitur tidak dikenakan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga karena hal yang tidak terduga, tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, tidak ada

³⁷ JDIH BPK RI, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian sengketa. diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>, pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 10.10.

³⁸ JDIH BPK RI, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>, pada tanggal 7 November 2022, pukul 7.12.

itikad buruk padanya, tidak disengaja dalam beralangan berbuat sesuatu yang diwajibkan yang bisa disebut sebagai keadaan memaksa.³⁹

Di kasus pelaksanaan perjanjian kredit, BPR Gunung Kawi Semarang, tidak menjatuhkan sanksi penggantian biaya, ganti rugi, bunga kepada Debitur dalam periode bayar tertentu tersebut karena keadaan memaksa berupa keadaan, kondisi yang dialami Debitur dalam periode bayar tertentu sedang tidak baik berupa usaha Debitur sedang mengalami tidak banyak yang menggunakan yang tidak diduga, tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada Debitur akibat adanya pembatasan sosial dalam masyarakat, masih terdapat itikad baik dari Debitur untuk membayar cicilan kredit sesuai kondisi, keadaan Debitur, tidak mungkin disengaja oleh Debitur sebab usaha yang dimiliki Debitur tersebut merupakan salah satu penghasilan utama dari Debitur untuk membayar cicilan kredit yang dimiliki Debitur. Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan Pasal 1244, Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Pasal 21 Ayat (1) a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, bahwa Bank Perkreditan Rakyat dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap Debitur yang kesulitan pembayaran angsuran pokok kredit.⁴⁰

Dalam kasus kredit dalam pelaksanaan perjanjian kredit, para pihak menyetujui menyelesaikan masalah dengan menggunakan restrukturisasi kredit berupa Debitur hanya membayar cicilan bunganya saja tanpa membayar angsuran pokok sebagai upaya yang dilakukan BPR Gunung Kawi Semarang untuk mengatasi masalah Debitur mengalami kesulitan memenuhi kewajiban membayar cicilan pokok kredit, sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) a

³⁹ R Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Op. cit.*, hlm. 324-325.

⁴⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat*, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Kualitas-Aset-Produktif-dan-Pembentukan-Penyisihan-Penghapusan-Aset-Produktif-Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>, pada tanggal 13 Oktober 2020, pukul 10.15.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

Restrukturisasi kredit ini sebagai penyelesaian lanjutan setelah penyelesaian non litigasi berupa negosiasi sebelum restrukturisasi kredit dilakukan oleh para pihak, maka dibuatlah perjanjian pembaharuan hutang dalam cicilan kredit yang dimiliki oleh Debitur sebagai tindak lanjut dari adanya restrukturisasi kredit tersebut.

Perjanjian pembaharuan hutang ini berarti hutang Debitur dalam periode bayar tertentu pada tanggal 24 Desember 2020 sampai 24 Februari 2021 kredit tersebut telah mengalami perubahan dari perjanjian awal dan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pembaharuan hutang. Perjanjian pembaharuan hutang menggantikan ketentuan pembayaran cicilan kredit Debitur yang tercantum dalam perjanjian kredit di awal bahwa Debitur membayar cicilan sesuai kesepakatan awal yang sudah disepakati oleh para pihak yaitu angsuran pokok sebesar Rp 1.666.667,00 (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan bunga Rp 520.0000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), sehingga total kredit sebesar Rp 2.186.667 (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) (angsuran pokok dan bunga) tiap bulan.

Melalui perjanjian pembaharuan hutang disepakati juga bahwa setelah Debitur selesai membayar cicilan pada bulan Februari 2021, maka Debitur wajib membayar hutang pokok dan bunga sesuai perjanjian kredit yang pertama. Berdasarkan perjanjian pembaharuan hutang sudah dibuat, maka para pihak menjadikan perjanjian pembaharuan hutang sebagai pedoman Debitur dalam melakukan pembayaran cicilan kredit di periode bayar tertentu tersebut yang berisi bahwa Debitur pada periode bayar tertentu 24 Desember 2020 sampai 24 Februari 2021 tersebut, hanya

membayar bunga kredit saja sebesar Rp 520.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tiap bulan.

Berdasarkan perjanjian pembaharuan hutang tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian dalam kasus ini menggunakan asas musyawarah atau menggunakan penyelesaian non litigasi. Kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian pembaharuan hutang ini juga memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang yang terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian kredit di Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang, akta di bawah tangan karena perjanjian kredit dibuat oleh para pihak saja tanpa notaris. Selain itu juga perjanjian kredit Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang berbentuk baku dengan klausul baku di dalamnya karena perjanjian kredit tersebut dibuat oleh para pihak saja, perjanjian kredit merupakan hasil dari ketentuan-ketentuan yang sebelumnya sudah dibuat dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, letaknya tidak sulit terlihat, terbaca.
2. Dari kondisi yang dialami Debitur faktor yang paling dominan antara faktor kesalahan dan keadaan memaksa dalam kasus pelaksanaan kredit ini adalah faktor keadaan memaksa karena kondisi yang dialami Debitur berupa usaha jasa angkut sebagai pendapatan utama yang dimiliki Debitur sedang tidak banyak menggunakan, maka membuat pendapatan Debitur yang utama berkurang.
Pendapatan Debitur yang utama berkurang membuat Debitur membayar cicilan kredit tidak sesuai perjanjian. Debitur mengalami kondisi tersebut,

tidak terduga, tidak bisa dipertanggungjawabkan padanya, tidak ada itikad buruk serta tidak disengaja karena Debitur tidak menduga hal tersebut terjadi, Debitur tidak adanya kehendak, kesengajaan untuk membuat usaha yang dimilikinya merupakan pendapatan atau pemasukan utama untuk membayar cicilan kredit yaitu jasa angkut tidak banyak yang menggunakan jasa usaha Debitur tersebut, maka keadaan tersebut dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa yang membuat Debitur kesulitan untuk membayar cicilan kredit sesuai perjanjian sebesar Rp 2.186.667,00 (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) tiap bulan pada periode bayar 24 Desember 2020 sampai 24 Februari 2021, dan periode bayar 24 Desember 2020 sampai 24 Februari 2021 Debitur akhirnya hanya membayar cicilan bunga kreditnya saja sebesar Rp 520.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tiap bulan.

3. Berdasarkan kesepakatan para pihak memilih, dan menyetujui untuk menyelesaikan masalah wanprestasi yang dilakukan Debitur tersebut dengan cara non litigasi karena Bank Perkreditan Gunung Kawi Semarang menilai masih ada niat baik untuk membayar kredit sesuai dengan keadaan, dan kondisi Debitur berupa negosiasi melalui restrukturisasi kredit dalam bentuk perjanjian pembaharuan hutang. Pembaharuan hutang berisi bahwa kewajiban Debitur membayar bunga kredit saja sebesar Rp 520.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk periode bayar 24 Desember 2020 hingga 24 Februari 2021.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat saran sebagai berikut :

1. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang dapat mempertahankan cara menyelesaikan suatu masalah dengan melihat dan memperhatikan keadaan masing masing pihak pihak berupa penyelesaian Non Litigasi berupa negosiasi, restrukturisasi kredit, pembaharuan hutang tepat dilakukan sebagai

penyelesaian sengketa karena sudah sesuai dengan kondisi, keadaan para pihak, peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Debitur sebaiknya lebih memahami hak dan kewajibannya, supaya dapat menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajiban Debitur sesuai dengan hak dan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi, *Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi*, diakses dari www.bprgunungkawi.com.

Irawan, Candra, 2010, *Aspek Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) Di Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju.

JDIH BPK RI, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45374/uu-no-42-tahun-1999>.

JDIH BPK RI, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>.

JDIH BPK RI, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.

JDIH BPK RI, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46599/uu-no-7-tahun-1992>, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>.

JDIH BPK RI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

- Kompas.com, “*Hak dan Kewajiban : Pengertian dan Contoh Dalam Kehidupan Sehari-hari*”, diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/07/090000169/hak-dan-kewajiban--pengertian-dan-contoh-dalam-kehidupan-sehari-hari>.
- Legal Smart Channel, *Contoh Kasus Pemenuhan Prestasi Pada Masa Covid ini*, diakses dari <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1841>.
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/ POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapuan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat*, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Kualitas-Aset-Produktif-dan-Pembentukan-Penyisihan-Penghapuan-Aset-Produktif-Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Raharjo, Handri, 2009, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Roesli, M., Sarbini, Bastianto Nugroho, 2019, Volume 15, No.1., “*Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak*”, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/2260>.
- Rosita, 2017, Volume 6, No.2., “*Alternatif Dalam Penyelesaian Sengeкета (Litigasi Dan Non Litigasi)*”, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyah/article/view/20>.
- Satrio, J., 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J., 1999, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : Alumni.
- Subagyo, Ahmad, 2017, *Kamus Istilah Perkreditan*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Subekti, 1991, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Intermedia.

Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur : Balai Pustaka.

Supramono, Gatot, 1995, *Perbankan Dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta : Djambatan.

TribunLampung.co.id, *Apa itu Sengketa? Contoh Sengketa dan Cara Menyelesaikan*, diakses dari <https://lampung.tribunnews.com/2021/03/16/apa-itu-sengketa-contoh-sengketa-dan-cara-menyelesaikan>

Untung, Budi, 2005, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Yogyakarta : Andi.

Usanti, Trisadini P., dan Abd. Shomad, 2017, *Hukum Perbankan*, Depok : Kencana.